

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR: 3 Tahun 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka pelayanan memberikan kepada pedagang menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang mengamanahkan bahwa tata cara pengurusan Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menggunakan fasilitas di pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 2. Pemerintah memimpin pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

- 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang.

6. Pejabat adalah Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
- 9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 10. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- 12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 16. Surat Keterangan Pemakaian Tempat, yang selanjutnya disingkat SKPT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menjadi dasar untuk menempati fasilitas berdagang di pasar.
- 17. Kartu Tanda Pedagang, yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu identitas yang diperuntukkan bagi pedagang/pengusaha yang berdagang di pasar baik pedagang tetap atau pedagang musiman.
- 2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA TATA CARA PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT (SKPT)

Bagian Kesatu Ketentuan Pemakaian Tempat

Pasal 2A

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menggunakan tempat berdagang di pasar harus memiliki SKPT dari Dinas.
- (2) Permohonan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 - a. materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - c. photo copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan data/database pedagang yang dimiliki oleh Dinas.
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan, penelitian dan penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas:
 - a. mengembalikan berkas yang tidak lengkap untuk dilengkapi oleh pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - b. mengembalikan berkas yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh SKPT paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
 - c. memproses berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk penerbitan SKPT paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan identitas pedagang/pengusaha yang bersangkutan dan ketentuan mengenai hak, kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pedagang/pengusaha.

(7) Format SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2B

- (1) Selain SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), kepada pedagang/pengusaha diberikan juga KTP.
- (2) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penerbitan SKPT.
- (3) SKPT dan KTP berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diregistrasi ulang setiap tahun untuk pengawasan dan pembinaan pedagang di pasar.
- (4) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Dinas oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 2C

- (1) Selain KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1), khusus untuk pedagang musiman diberikan KTP Musiman yang berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan kembali permohonan SKPT dan KTP Musiman.

Pasal 2D

Format KTP dan KTP Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) dan Pasal 2C ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2E

- (1) Pemegang SKPT yang tidak menggunakan tempat jualan paling lama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan/pemberitahuan kepada Kepala Pasar, akan dicabut SKPT-nya.
- (2) Dengan pertimbangan untuk kepentingan umum, Bupati atau Kepala Dinas dapat mencabut SKPT dengan hak penempatan, baik untuk selama-lamanya atau jangka waktu tertentu.
- (3) Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat jualan dan menyerahkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ditaati, maka atas laporan Kepala Pasar yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan pengosongan secara paksa.

Bagian Kedua Pemindahan SKPT

Pasal 2F

- (1) Pemindahan SKPT dilakukan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak adanya aktifitas; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Pemindahan SKPT berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas permohonan pemegang SKPT yang menyerahkan/mengembalikan SKPT kepada Kepala Pasar atau Dinas.
- (3) Pemindahan SKPT karena tidak adanya aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan karena dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2E ayat (1), pemegang SKPT tidak

- melakukan aktifitas jual beli tanpa adanya pemberitahuan atau keterangan yang sah.
- (4) Pemindahan SKPT yang dilakukan karena pemegang SKPT meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada pihak keluarga sebagai pengganti.
- (5) Mekanisme pemindahan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang SKPT

Pasal 2G

Pemegang SKPT mempunyai hak:

- a. menggunakan tempat jualan di Pasar sesuai yang tertera di SKPT;
- b. melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mendapat perlindungan dalam kegiatan jual beli di Pasar.

Pasal 2H

Pemegang SKPT mempunyai Kewajiban:

- a. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai Peraturan Daerah;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar;
- c. mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat jualan yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum; dan
- d. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Larangan

Pasal 2I

Setiap Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar dilarang:

- a. memindahkan atau mengalihkan SKPT berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan serta instalasi listrik tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat jualan;
- e. menggunakan tempat jualan sebagai tempat tinggal/rumah tangga maupun sebagai gudang;
- f. menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat mengganggu kepentingan umum;
- i. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; dan/atau

j. melakukan kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang.

Bagian Kelima Sanksi Administrasi

Pasal 2J

- (1) Bagi Pedagang/pengusaha yang tidak mentaati ketentuan Pasal 2H dan Pasal 2I dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan SKPT sementara; dand. pencabutan SKPT.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) minggu oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal setelah surat teguran ketiga, pedagang/pengusaha tetap tidak mau mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penarikan SKPT sementara atau pencabutan SKPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 4. Januari 2016

ATI PLARANC

ASLAM PATON

Diundangkan di Pinrang pada tanggal 4. Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 3 Tahun 2016
TANGGAL : 9 Jan 2016

FORMAT SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT

	DINAS PERINDUST	ERINTAH KABUF RIAN, PERDAG 18 No. 1 Telp/Fex O	ANGAN, ENER	GI DAN MINERAL
2. Peraturar Yang bertanda tanga N a m a Alamat Jenis Dagang Luas Tempat Diberikan Surat Kete ketentuan sebagai bu A. Pedagang/Pengua I. Menggunakar 2. Melakukan tra 3. Mendapat per	SURAT KETERA Nomor : Daerah Kabupaten Pinrang No Bupati Pinrang Nomor :	omor 16 Tahun 2011 t	AN TEMPAT entang Retribusi Pela , Pada PA	yanan Pasar.
2. Menjaga kete 3. Mengatur da haknya serta 4. Mentaati per C. Pedagang/Pengus 1. Memindahka tanpa perset 2. Menggunaka 3. merubah, mi istrik tanpa i 4. Mengalihkan seolah-olah s 5. Menggunaka ditunjuk; 7. Menutup ter berturut-turu, 8. Melakukan i usaha; dan 10. Melakukan i usaha; dan 10. Melakukan k P. Pelanggaran ter selamanya,	tribusi pelayanan pasar tepat waritiban, keamanan, kebersihan or meletakkan barang daganga tidak membahayakan keselama aturan perundangan yang berlakah di Kawasan Pasar dilarangan yang berlakah di Kawasan Pasar dilarangan pengajuan Bupati atau Pejabat yang n tempat berjualan yang tidak senambah atau mengurangi berlam Bupati atau Pejabat yang di Kartu Retribusi atau karcis kepebagai pemakai tempat jualan yang tempat yang melampaui lua mpat usaha (tidak memanfaai tatau 6 (enam) bulan terputus egiatan usaha atau perbuatan yang dilarang Un hadap Peraturan Daerah ini di Pemakaian Tempat ini berlak n Pemakaian Tempat ini berlak	lan keindahan lingkun in keindahan lingkun itan umum; ku. : unaan tempat berdag ditunjuk; iesuai dengan izin yan ntuk bangunan dalan unjuk; ada orang pribadi ata; yang pas; tinggal/rumah tangg s yang telah ditetapk itan/tidak melakukan putus kecuali atas per ang dapat membahay unakan fasilitas umu dang-Undang. ilakukan pencabutan itan dang-Undang.	gan; dak melebihi batas ti ang sebagian atau se g diberikan; n pasar atau ditemp u Badan lain yang tid a maupun sebagai gt an tanpa persetujuan aktifitas) dalam jara taktifitas) dalam jara taktifitas) dalam jara taktifitas) dalam jara setujuan Bupati atau takan keselamatan ora im yang peruntukan SKPT untuk jangka a Pinrang, A.n. BUPATI PIN Kepala Dinas	furuhnya kepada orang lai at berjualan serta instala ak berhak untuk digunaka idang; n Bupati atau Pejabat yar gka waktu 3 (tiga) bula Pejabat yang ditunjuk; ng banyak; nya bukan untuk kegiata waktu tertentu atau untuk kenada untuk tertentu atau untuk kenada perindustrian, perindustrian, penengi dan Mineral
Mysis Perda fayr nglater	Tengga/Tahun	Tangga/Tahun	Tangga/Tahun	7anggaVTahun

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

3 Tahun 2016

TANGGAL

4 Jan 2016

FORMAT KARTU TANDA PEDAGANG

	Jalan : Binta CART L	ng No. 1	Telp/Fax (421-9212	lé Pinran	RGI DAN MINERAL 191212 GANG	
	A ل ا	Nama : Alamat : Jenis Jualan : Letak / Luas : Berlaku s/d 20					
	Paridater Register	Tengger Tahun	Tiergigely Techun	TamagasV Talsian	Terregul/ Yahun	Pinrang,	20 em

FORMAT KARTU TANDA PEDAGANG SEMENTARA

ANDA PEDAGANG MUSINI PASAR	
Nama : Alamat : Jenis Jualan : Letak / Luas : Beriaku s/d 20	
	Nama : Alamat : Jenis Jualan : Letak / Luas : Berlaku s/d 20 Pinrang

ASLAM PATONANGI